

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : L K M D
- Alamat : Poncoruso, Kec. Bawen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak ;

- Nama : Mardisiwi
- Alamat : Jl. Jimbaran, Poncoruso , Kec. Bawen

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang  
Pada tanggal : 15 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang



Dra. SRI SOENARSIH  
NIP. 131123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Bawen.....
6. Camat Bawen..... Kabupaten Semarang.
7. Kepala Sekolah TK Mardisiwi.....